



PUTUSAN

No. 163 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KHODIJAH binti ANAS, bertempat tinggal di Desa Srigeni Lama, Dusun IV, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMAN, S.H** dan Rekan Pengacara/Advokat pada Kantor Penasehat Hukum Bersama, berkantor di Jalan Letnan Much. Saleh No.3, Komplek Terminal Pasar Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding;

Melawan

ZAINAL ARIFIN bin ABU HASAN, bertempat tinggal di Desa Srigeni Lama, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAHRIL, S.H** dan Rekan Pengacara/Advokat pada Kantor Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penasehat Hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh, Hotel Cipta, Nomor 180, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2011, Termohon Kasasi dahulu, Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 163 K/AG/2012



persidangan Pengadilan Agama Kayuagung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang terkait dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam;
2. Bahwa, sejak 07 April 1993 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 173/P/1992/PA.Kag. tanggal 07 April 1993 dengan akta cerai nomor 46/AC/1993/PA.Kag;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu:
 - 3.1. 1 (satu) bidang tanah lapang rumah yang terletak di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kota Kayuagung, berukuran panjang 20 M x 11 M. berukuran 8,25 M x 14,25 M dan 1 (satu) buah toko ukuran 2,75 M x 5 M dengan batas-batas:
 - ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Musa;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bujang;
 - ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
 - 3.2. 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Muara Burnai, Kecamatan Teluk Gelam, dengan ukuran 400 M x 50 M dengan batas-batas:
 - ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kindar;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anas;
 - ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wondo/Is;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lintas Timur;
 - 3.3. 1 (satu) bidang tanah kosong di Desa Serigeni, Kecamatan Kota Kayuagung, ukuran 22 M x 75 M dengan batas-batas:
 - ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bajuri;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amir;



⇒ Sebelah Timur berbatas dengan sungai;

⇒ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

3.4. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Serigeni, Kecamatan Kota Kayuagung, ukuran 200 M x 12 M, dengan batas-batas:

⇒ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Malang/Akip;

⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anas;

⇒ Sebelah Timur berbatas dengan Senen;

⇒ Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah;

4. Bahwa, harta bersama (gono gini) milik Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada point 3.1 s/d 3.4 tersebut di atas sampai dengan saat ini belum pernah dibagi dan sampai dengan saat ini pula harta bersama tersebut seluruhnya masih dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian maka seharusnya harta-harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing separuh (seperdua) dari keseluruhan harta bersama tersebut;

6. Bahwa, telah berkali-kali Penggugat meminta kepada Tergugat agar secara sukarela membagi harta bersama tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkannya dan Tergugat tetap saja menguasai seluruh harta bersama tersebut dengan secara melawan hukum/melanggar hukum, oleh karena itu maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar supaya Pengadilan Agama Kayuagung membagikan harta-harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing yaitu separuh (seperdua) bagian dari keseluruhan harta bersama tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung di

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 163 K/AG/2012



Kayuagung untuk menerima gugatan Penggugat ini seluruhnya dan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta-harta yang tersebut pada point 3.1 s/d 3.4 di atas adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
3. Membagikan harta-harta tersebut pada point 3.1 s/d 3.4 di atas kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing mendapat separuh (seperdua) bagian;
4. Menyatakan dan menetapkan separuh (seperdua) bagian dari keseluruhan harta-harta yang tersebut pada point 3.1 s/d 3.4 di atas adalah hak/milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh (seperdua) bagian dari keseluruhan harta bersama yang tersebut pada point 3.1 s/d 3.4 di atas kepada Penggugat secara seketika setelah dijatuhkannya putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, selanjutnya Tergugat menuntut balik nafkah dan harta yang dijual tanpa diketahui oleh Tergugat:

- 1) Tergugat menuntut nafkah dari tahun 1990-1993 (3 tahun) sebelum keluar surat cerai syah dan nafkah iddah 3 bulan;
- 2) Tergugat menuntut nafkah anak 20 tahun sejumlah anak 4 orang yaitu Rp. 50.000 perhari x 20 tahun;
- 3) Tergugat menuntut sekolah anak dari SD sampai kuliah tammat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Tergugat menuntut biaya perbaikan atau renovasi rumah terhitung sekarang, Pagar rumah, serambi dapur, semua di cor, kosen-kosen yang buruk, asbes rumah, yang dibiayai oleh



Tergugat, seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- 5) Tergugat menuntut biaya pernikahan anak sebanyak 4 orang, seluruhnya Penggugat yang membiayai;
- 6) Tergugat menuntut tanah kosong yang terletak di Desa Serigeni dekat Teluk Gelam yang berukuran $\frac{1}{2}$ ha karena surat ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kayuagung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 211/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 17 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1432 H, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1.1 (satu) bidang tanah lapangan rumah yang terletak di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kota Kayuagung berukuran 20 M x 10,85 M, berikut rumah berukuran 8,25 M x 14,25 M dan 1 (satu) buah toko ukuran 2,75 M x 4,50 M, dengan batas-batas:
 - ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Musa;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bujang;
 - ⇒ Sebelah Timur Berbatas dengan Sungai;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
 - 2.1.1 (satu) bidang tanah kosong di Kampung I, Desa Serigeni, Kecamatan Kota Kayuagung, ukuran tanah berbeda antara Panjang dan Lebar dengan batas-batas:
 - ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bajuri Panjang 62 M;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amir Panjang 65,30 M;
 - ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan sungai Panjang 23 M;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Panjang 22 M;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 163 K/AG/2012



2.1.1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Serigeni, Kecamatan Kota Kayuagung ukuran tanah berbeda antara Panjang dan Lebarnya dengan batas-batas:

- ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Malang/Akip Panjang 257,5 M;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anas Panjang 250 M;
- ⇒ Sebelah Timur Berbatas dengan Senen Panjang 13 M;
- ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Panjang 7 M;

3. Menyatakan harta bersama 2.1 tersebut hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 40 % sedangkan hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 60 %;
4. Menyatakan harta bersama 2.2 dan 2.3 hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan 40 % dari harta bersama 2.1 dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama 2.2 dan 2.3 kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Apabila harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil maka supaya dilelang dan dibagi secara natura sesuai dengan bagian masing;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusan No. 07/Pdt.G/2011/PTA.Plg tanggal 13 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 211/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 17 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1432 H yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sebagai berikut :

2.1. 1 (satu) bidang tanah lapangan rumah yang terletak di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kota Kayuagung berukuran 20 M x 10,85 M, berikut rumah berukuran 8,5 M x 14,25 M dan 1 (satu) buah toko ukuran 2,75 M x 4,50 M, dengan batas-batas:

- ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Musa ;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bujang ;
- ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan sungai ;
- ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;

2.2. 1 (satu) bidang tanah kosong di Kampung I, Desa Serigeni, Kecamatan Kota Kayuagung, ukuran tanah berbeda antara Panjang dan Lebar dengan batas-batas :

- ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bajuri, panjang 62 M ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 163 K/AG/2012



- ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amir, panjang 65,30 M ;
- ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan sungai, panjang 23 M ;
- ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya, panjang 22 M;

2.3. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Serigeni, Kecamatan Kota Kayuagung, ukuran tanah berbeda antara Panjang dan Lebar dengan batas-batas :

- ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Malang/Akib, panjang 257,5 M ;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anas, panjang 250 M;
- ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Senen, panjang 13 M;
- ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah, panjang 7 M ;

3. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama sebagaimana pada amar nomor 2 tersebut diatas, menjadi 2 (dua) bagian sama besar, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, secara natura, kalau tidak bisa, harus dilelang, dan hasilnya dibagi dua, sesuai dengan bagian masing-masing ;

4. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung dalam rekonvensi Nomor : 211/Pdt.G/2010 /PA.Kag tanggal 17 Januari 2011;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);



- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi tanpa nomor tertanggal 16 Agustus 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayagung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi hingga perkara Aquo diperiksa pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mencermati isi gugatan rekonvensi Penggugat sehingga terkesan hanya merurut atas pertimbangan hukum sama Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadila Agama kayugung);
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tingkat Banding dapat dipandang sangat jauh dari keadilan bahkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 163 K/AG/2012



tidak menggali nilai-nilai hukum yang terkandung dalam masyarakat seperti dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 4 alinea ke tiga mengatakan memori banding semula telah menyatakan keberatan, namun putusan tersebut mengatakan tidak keberatan bahkan dalam putusan tersebut tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama mengatakan Terhadap harta berupa rumah dan tanahnya tersebut 60 Persen diserahkan pada Tergugat Konvensi, kemudian 40 persen diserahkan pada Penggugat dikarenakan dipotong pihak Tergugat telah melakukan rehab rumah/objek sengketa tersebut, terhadap putusan tersebut adalah tidak sebanding /tidak adil namun menurut Putusan Pengadilan Tingkat banding tersebut semuanya dibagi dua yaitu masing-masing mendapat setengah bagian hal ini tampak lebih tidak sebanding lagi, dengan kata lain terhadap pertimbangan hukum tersebut terlalu memandang objek gugatan Penggugat terdahulu tanpa memperhatikan sanggahan/jawaban tergugat saat itu. Maka oleh karena itu Pemohon Kasasi berharap /memohon kepada Mahkamah Agung RI dapat mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi terdahulu, adapun gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi terdahulu antara lain adalah Sbb:

1. Tentang Pemohon Kasasi telah merehab rumah objek sengketa dengan memakai biaya sendiri sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) seharusnya diganti oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi terdahulu;
2. Pemohon kasasi menggugat masalah nafkah anak sejak kecil sampai berumur 21 tahun sebanyak 4orang anak X 20 tahun X Rp. 50.000,- perhari;
3. Pemohon Kasasi dalam gugatan rekonvensi dahulu biaya sekolah anak sebanyak 4 orang anak yang seharusnya



dibiayai oleh penggugat dalam rekonvensi terdahulu. Dari semua gugatan tergugat konvensi tidak ada yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sementara Pengadilan Tingkat Banding, maka masih enak pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama tingkat pertama, bila dibandingkan antara pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Pertimbangan hukum Putusan Tingkat pertama, maka lebih mendekati keadilan. Pertimbangan hukum pada putusan tingkat Pertama. Meskipun masih jauh dengan rasa keadilan. Maka dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kasasi kiranya Mahkamah Agung RI dapat mempertimbangkan, mengabulkan semua objek gugatan penggugat rekonvensi terdahulu;

3. Bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam Napkah Anak-anak harus dibiayai oleh sang ayah. Yang dalam hal ini adalah Termohon kasasi. Sejak kecil sampai berumur 21 tahun semuanya harus ditanggung oleh pemohon kasasi
4. Bahwa terhadap harta gono gini yang dikuasai oleh Pemohon kasasi tidak sebanding pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemohon kasasi untuk membiayai anak sekolah dan menanggung biaya hidup 4 orang anak selama 20 tahun.
5. Bahwa pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 8 alinia ke I dan alinia ketiga sangat tidak manusiawi, tidak cermat, terlalu dangkal dan tidak memandang dari segi sosiologis dan filosofis, yang mana penderitaan Pemohon Kasasi selaku seorang ibu rumah tangga yang ditinggal begitu saja oleh Termohon Kasasi dengan beban menghidupi 4 orang anak yang masih kecil dibawah lima tahun dengan seenaknya saja, dan beristri lagi dengan perempuan lain, maka pada saat itu pemohon kasasi benar-benar terpukul, menderita bathin

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 163 K/AG/2012



bertahun tahun memberi nafkah anak membiayai pendidikan anak-anak selama 20 tahun tidak satu rupiah pun diberi nafkah oleh termohon kasasi, padahal termohon kasasi selaku suami yang sah secara hukum dan selaku orang tua yang sah dari keempat orang anak tersebut sebagaimana terungkap dalam jawaban gugatan konvensi termohon kasasi terdahulu dan gugatan rekonsensi pemohon kasasi terdahulu. Maka dengan deraian air mata dan kezoliman yang dilakukan termohon kasasi tersebut, Pemohon kasasi berharap dan berdo'a seperti doa orang teraniaya, kepada Allah Swt semoga Allah Swt memberikan keadilan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, dan mengazabnya maka dengan melalui pintu hati Majelis Hakim Agung, permohonan kasasi tersebut berharaf atau setidaknya tidaknya dapat mempertimbangkan semua gugatan rekonsensi Pemohon Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung No.211/Pdt.G/2011/PA.Kag.dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No.07/ Pdt.G/2011/PTA PLG. Mengingat pada saat sidang ditingkat Pengadilan Agama Kayuagung/ditingkat pengadilan tingkat pertama/ dahulu Pengadilan Agama Kayuagung, Pemohon Kasasi selaku orang yang buta hukum menghadapi sendiri dan belum memakai kuasa hukum/pengacara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah tepat dan benar, karena Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, yakni hanya 3 lokasi



obyek harta bersama, oleh karenanya selebihnya patut dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang adanya kelalaian Termohon Kasasi memberi nafkah kepada keempat orang anak Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonsensi, hal tersebut tidak dapat diajukan sebagai gugatan rekonsensi, karena tidak relevan dengan perkara pokok, dimana dalam hal ini mengenai perkara Harta Bersama;
- Bahwa tentang gugatan adanya kelalaian nafkah tersebut harus diajukan bersama-sama dengan perkara gugatan perceraian atau rekonsensi atau dalam perkara permohonan ikrar talak;
- Bahwa Pemohon Kasasi masih dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengajukan gugatan tersendiri tentang kelalaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KHODIJAH binti ANAS** tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 163 K/AG/2012



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KHODIJAH binti ANAS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2012** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.DARUL HUSNI,S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, **K e t u a ,**
Ttd. **Dr. H. HABIBURRAHMAN., M.Hum.**

Prof. Dr.H.ABDUL MANAN.,S.H.,S.IP.,M.Hum.
Ttd.

Dr. H. HAMDAN., SH., M.H.

Biaya Kasasi :	Panitera Pengganti ,
1. Meterai..... Rp. 6.000,-	Ttd.
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-	Drs. DARUL HUSNI, SH.,M.H.I.
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,- +	
Jumlah Rp.500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP: 19551016 198403 1 002